

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berat (Studi Perbandingan Hukum Pidana Anak Di Indonesia Dan New South Wales)

Ana rahmatyar

Universitas Bumigora

Jl. Ismail Marzuki No.22, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara

Bar. 83127 Mataram, Indonesia

anarahmatia97@gmail.com

ABSTRACT

The background of this writing is based on the increasing number of children who are detained by the Special Child Development Institution who do not get legal protection because the criminal law system against children that the authors feel still needs to be reviewed using comparative studies in New South Wales. The purpose of this study is to find out how to protect children who have committed serious crimes and effective solutions in processing cases of children who are dealing with the law, especially children as perpetrators. The research method used is normative legal research with the legislation approach and conceptual approach. . The results showed that the Criminal System for children was regulated in Law Number 11 of 2012 which specifically regulates diversion in that Act.

Keywords: *legal protection; children; criminal acts..*

ABSTRAK

Latar belakang dari penulisan ini didasarkan pada semakin banyaknya anak yang menjadi tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan sistem hukum pidana terhadap anak yang penulis rasa masih perlu ditinjau kembali dengan menggunakan studi perbandingan di negara New South Wales. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat serta solusi yang efektif dalam memproses kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak sebagai pelaku. metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pemidanaan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimana di dalam Undang-Undang tersebut mengatur secara khusus mengenai diversi. Namun, pelaksanaan diversi hanya dapat berlaku bagi anak yang belum berumur 14 tahun dan bukan melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun atau dikategorikan sebagai tindak pidana berat, atau dengan kata lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hanya memberikan perlindungan terhadap kasus dan anak tertentu saja. Padahal pemidanaan terhadap anak harus dijadikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dan sistem peradilan pidana terhadap anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Aturan pemidanaan terhadap anak lebih khususnya dalam usia pertanggungjawaban pidana anak bersifat mutlak, sehingga anak yang memenuhi kriteria untuk dipidana maka harus dipidana, berbeda halnya dengan sistem pemidanaan anak yang terdapat di new south wales yang bersifat tidak mutlak, masih dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan keadaan anak.

Kata Kunci: *perlindungan hukum; anak; tindak pidana.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat

dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Harkat menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai taraf, derajat. Martabat menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai tingkatan, derajat sebagai manusia seutuhnya, sehingga perlu dilindungi. Perlindungan adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan terhadap hak anak yang merupakan suatu bentuk perwujudan perlindungan hak asasi manusia.¹

Hak asasi anak yang dimaksud adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia². Hak-hak anak perlu dilindungi, mengingat setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anak adalah salah satu aset dalam pembangunan bangsa. Dengan ini perlu ada perlindungan bagi anak-anak dalam masa tumbuh kembangnya. Sesuai dengan amanat

The Beijing Rules³, bahwa anak-anak merupakan bagian integral dari proses pembaguan nasional masing-masing bangsa, terutama bangsa Indonesia. Seperti yang tertuang dalam konsideran Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada bagian menimbang, anak-anak disebutkan sebagai tunas, pemuda, dan penerus bangsa. Oleh karena itu anak-anak perlu mendapat perlindungan serta mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh kembang secara optimal, baik fisik maupun mental, untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan jaminan hak-haknya.⁴

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkan perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Peran serta masyarakat dalam menciptakan kondisi dan lingkungan yang ramah bagi anak sangat membantu perkembangan anak dan dapat mencegah tindakan yang berbentuk pelanggaran norma dalam masyarakat maupun tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Arief Gosita mengenai Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam

¹ Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA)

² 2Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 54.

³ Bagian 1 Pasal 1 ayat 6 *Unaitid Nations Standar minimum rules for the administrations of juvenile justice* (Beijing Rules)

⁴ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur* (Bandung, PT.Alumni 2013) Hal.3

pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Mengenai pertanggungjawaban kriminal memang berbeda diantara banyak negara. Hal ini tergantung pada bagaimana suatu negara mendefinisikan tentang juvenile dan delinquency. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka cara yang dipergunakan untuk menangani juvenile delinquency menjadi berbeda-beda antarnegara. Perbedaan pertanggungjawaban kriminal tidak hanya berdampak terhadap perbedaan penanganan dari sistem peradilan pidana tetapi juga berhubungan dengan organisasi-organisasi dan institusi-institusi seperti pekerja sosial dan pelayanan anak. Tidak hanya itu saja, perbedaan ini juga berkaitan erat dengan kebudayaan masyarakat, pengharapan terhadap anak dan peran negara.

Di Indonesia Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH).⁵ Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh ABH tersebut dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi

korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah mengatur mengenai mekanisme dan prosedur penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu di Indonesia pemidanaan terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila anak telah berumur diatas 14 tahun dan melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun, dan diluar dari dua ketentuan itu anak hanya boleh dikenakan tindakan. Berbeda halnya dengan New South Wales memang menganut sistem common law yang mempengaruhi ketentuan pemidanaan terhadap anak.

Disini, ada perbedaan mendasar antara di Indonesia dan New South Wales, yang dimana di New South Wales menganggap seorang anak yang umumnya antara 10-14 tahun dalam hukum pidana New South Wales yang melakukan suatu perbuatan pidana dianggap sebagai anak yang tidak

⁵ Lihat Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (3) berbunyi : *Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*

melakukan perbuatan pidana. Menurut KUHP New Woless In Capax anak berumur 10-14 tahun yang melakukan tindak pidana dianggap belum bisa membedakan benar dan salah sehingga dianggap belum bisa dibebankan pertanggungjawaban.

Kemudian, ada perbedaan yang paling mendasar antara sistem pemidanaan anak di Indonesia dan New South Wales lebih khususnya yang berkaitan dengan *doli in capax*, yaitu bahwa pengaturan mengenai batas usia anak di Indonesia itu bersifat mutlak. Di dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak yang umurnya di atas 14 (empat belas) tahun sudah dapat dipidana dengan ketentuan anak tersebut melakukan tindak pidana di atas 7 (tujuh) tahun, dengan kata lain bahwa perlindungan terhadap anak menurut hukum di Indonesia hanya dapat berlaku pada anak yang berumur 14 tahun ke bawah, sementara selain daripada itu harus mengikuti prosedur persidangan sebagaimana mestinya dan dapat ditahan, misal bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan yang ancamannya di atas 7 Tahun, maka diversi tidak dapat diberlakukan.

Berbeda halnya dengan New South Wales yang menganggap bahwa *doli in capax* tidak bersifat mutlak, masih bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak yang berkonflik dengan hukum. Jika pengaturan mengenai *doli in capax* yang ada di New South Wales bersifat dinamis seperti misalnya seorang anak yang masih berusia anak melakukan tindak pidana yang dia sudah dapat membedakan bahwa perbuatan itu

adalah salah dan benar maka boleh atau bisa saja diproses pidana.

Kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Indonesia sudah sangat banyak dan beragam, seperti data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa kasus anak yang berkonflik dengan hukum terutama anak sebagai pelaku terus mengalami peningkatan dari tahu ke tahunnya. Sementara diketahui bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih sangat terbatas.

Sistem pemidanaan anak di Indonesia yang terkesan kaku menyebabkan anak mudah dijerat oleh hukum atas perbuatan yang dilakukannya, apalagi aparat penegak hukum di Indonesia memiliki pola pikir yang sangat positivistik, sehingga banyak sekali anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak yang dijamin oleh konstitusi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif agar menghasilkan sebuah jawaban yang sesuai dengan uraian permasalahan di atas, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari literatur-literatur, buku-buku, perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan *study document*. Dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penafsiran.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Perbandingan doli in capax dalam sistem pemidanaan di Indoensia dan New South Woles? Doli in capax di Indonesia

Anak merupakan individu yang rentan terhadap pengaruh lingkungan disekitarnya, karakteristik anak akan terbentuk sesuai dengan lingkungannya baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulannya. ⁶sehingga jika kita melihat dari alasan sosiologis tersebut, sesungguhnya anak yang menjadi pelaku tindak pidana juga merupakan korban dari kondisi yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu anak yang terlibat dalam tindak pidana pun perlu mendapat perhatian dan perlindungan terutama dalam menghadapi proses hukum.

Pelaku tindak pidana anak yang sedang menunggu proses peradilan mendapatkan penambahan masalah dalam sisi moral dan psikis. Namun yang menjadi permasalahan penting untuk dikaji yaitu bagaimana proses peradilan pidana yang harus dihadapi dan bagaimana penerapan perlindungan hukum yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak yang masih rentan kemampuan fisik dan mentalnya.

Di dalam sistem peradilan anak di Indonesia menetapkan bahwa usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 12 (dua belas) tahun dan belum berumur

18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, ide-ide filosofis tentang penetapan batas usia pertanggungjawaban anak. penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa secara psikologis, pada umur tersebut anak sudah mempunyai rasa tanggungjawab. Oleh karena itu lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban pidana anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatur bahwa usia 14 (empat belas) tahun anak sudah boleh dirampas kemerdekaannya dengan ketentuan apabila anak melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun atau dikategorikan sebagai tindak pidana berat.

Sehingga, doli in capax dalam sistem pemidanaan di Indonesia bersifat mutlak (absolute), bagi anak yang usianya sudah mencapai 14 tahun melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun maka sudah bisa dilakukan pemidanaan. Di Indonesia sendiri dikenal dengan istilah restoratif justice dan diversi yang mengkhendaki adanya penyelesaian perkara anak melalui jalur perdamaian antara kedua belah pihak. Namun, upaya hukum diversi ini hanya boleh diberlakukan terhadap anak yang umurnya dibawah 14 (empat belas) tahun. Selain itu anak harus tetap mengikhti mekanisme/prosedur

⁶ [https://sciencedirect.proxy.undip.ac.id/Effect of parental alcohol abuse severity and child abuse and neglect on child behavioural disorders in Kerala](https://sciencedirect.proxy.undip.ac.id/Effect%20of%20parental%20alcohol%20abuse%20severity%20and%20child%20abuse%20and%20neglect%20on%20child%20behavioural%20disorders%20in%20Kerala), di akses pada hari senin 29 juni 2020

persidangan, bahkan anak dapat dilakukan penahanan dari perbuatan yang dilakukannya.

Sistem pemidanaan anak di Indonesia tidak mempertimbangkan hal-hal lain di luar hukum, sistem pemidanaan anak di Indonesia tidak mempertimbangkan keadaan diri si pelaku dalam hal ini anak ketika melakukan tindak pidana, seperti mempertimbangkan latar belakang mengapa anak melakukan tindak pidana tersebut, dan apakah anak tersebut sudah mengetahui apakah perbuatanannya itu salah dan benar. Yang terpenting anak sudah memenuhi syarat untuk dipidana, maka anak itu akan langsung ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

B. Doli In Capax di New South Wales

Doli in capax yang terdapat di New South Wales merupakan doktrin yang lahir dari common law system yang merupakan unsur yang mendasar yang dianut oleh sistem hukum New South Wales criminal law.

Doli in capax merupakan bahasa Latin dari tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/ kejahatan, sehingga doli in capax ini dianggap sebagai seorang anak yang umurnya antara 10-14 tahun, dalam hukum pidana New South Wales umur 10-14 tahun dianggap tidak melakukan tindak pidana. Menurut KUHP New South Wales, anak dengan umur sekian dianggap tidak mampu memahami atau membedakan apakah perbuatan tersebut benar atau salah.

Kemudian, anak yang boleh masuk di dalam sistem peradilan pidana adalah anak yang umurnya sudah diatas 14 (empat belas) tahun, namun doli in capax tidak bersifat mutlak. Hal tersebut masih dapat dibantah (dikenal dalam common law sebagai doli in capax) beroperasi untuk menganggap seorang anak berusia antara 10 dan 14 tahun tidak mampu melakukan tindak pidana. Hanya jika penuntutan dapat membantah anggapan ini dengan menunjukkan bahwa anak yang dituduh mampu pada waktu yang relevan secara memadai untuk membedakan antara yang benar dan yang salah.

Sehingga, menurut sistem pemidanaan anak di New South Wales, pertanggungjawaban pidana terhadap anak lebih bersifat dinamis, mengikuti kondisi kesiapan dan kemampuan anak dalam membedakan benar dan salah. Jika anak yang telah berumur di atas 14 (empat belas) tahun melakukan tindak pidana kemudian dia belum memahami bahwa apa yang anak lakukan adalah perbuatan yang salah maka anak tersebut tidak boleh dipidana, begitu pun sebaliknya.⁷

Di dalam sistem pemidanaan anak di New South Wales, aturan hukum bukanlah suatu yang kaku atau mutlak, sistem pemidanaannya tidak terikat secara penuh terhadap aturan perundang-undangan. Aturan pemidanaan anak yang ada di negara ini cenderung memperhatikan

⁷ Naren Gunja, *The impact of Australian legislative changes on synthetic cannabinoid exposures reported to the New South Wales Poisons Information Centre*, di akses pada hari senin 29 Juni 2020

keadaan psikologis dan psikis anak ketika melakukan tindak pidana.

Kritik terhadap kelemahan-kelemahan yuridis maupun praktis dalam aturan pemidanaan anak di Indonesia dan perbandingannya dengan New South Wales?

Filosofi pemidanaan dalam KUHP dilandasi oleh dasar pemikiran pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku. hukuman dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan rasional kepada setiap orang sebagai akibat telah melakukan tindak kejahatan. Filosofi sistem pemidanaan Indonesia yang bersifat absolut menyebabkan hukum Indonesia tidak berorientasi pada pemikiran sejauh mana pemidanaan dapat memberikan perlindungan baik pelaku maupun korban, namun hanya kepada fungsi pembalasan. Pemahaman hukum yang demikian juga berpengaruh terhadap sistem pemidanaan anak, meski sistem pemidanaan terhadap anak di kemas dalam bentuk yang berbeda, namun tetap saja penerapan hukumnya masih bersifat kaku dan absolut. Hakim dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus memiliki kemampuan untuk menemukan putusan hukum yang paling bijak terhadap anak, hakim dalam menangani kasus anak tidak boleh terikat dengan peraturan perundang-undangan, hakim harus bebas memutus sesuai dengan hati nuraninya.

C. Aturan Hukum yang bersifat mutlak

Setelah di Undangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak, maka perlindungan hukum terhadap anak memiliki dasar yuridis yang kuat, terutama dalam pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban pidana anak. sebuah upaya yang patut diapresiasi bahwa pemerintah telah mengadakan

reformasi hukum dibidang perbaharuan Undang-Undang atau substansi hukum (legal substance), namun kelemahan yang paling signifikan dari penegakan sistem hukum pidana anak adalah terletak pada legal structurnya, yaitu penegak hukum yang masih begitu kaku dalam membaca Undang-Undang baik itu kepolisian, Jaksa maupun hakim.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memang telah mereformasi hukum yang pro terhadap kepentingan anak, hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum telah terakomodir dan mendapatkan perlindungan sejak di Undangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu mengenai ditambahnya batas usia pertanggungjawaban anak menjadi 12 s/d 14 tahun untuk dikenakan tindakan dan 14 s/d 18 tahun untuk tindak pidana penjara, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 69 (2) yang menyiratkan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda

diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Namun, di dalam ketentuan Pasal tersebut tidak diterangkan lebih lanjut hal-hal apa saja yang membuat anak tidak dapat dipidana atau kondisi apa saja yang menyebabkan anak tidak boleh dipidana. Sehingga para aparat penegak hukum memahami Undang-Undang tersebut secara konseptual.

D. Konsep Diversi dan Restorative Justice

Restorative Justice dimaknai sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana akibat pada masa yang akan datang. Restoratif justice atau keadilan restoratif yang kemudian diterapkan sebagai salah satu upaya penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, pelaku, korban dan pihak-pihak terkait lainnya, dengan

penekannya kembali kepada keadaan semula.⁸

Namun permasalahannya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, restoratif justice maupun diversi hanya boleh dilakukan terhadap anak yang umurnya dibawah 14 (empat belas) tahun, selain dari pada itu anak harus tetap mengikuti prosedur persidangan sebagaimana mestinya.

Pedahal, menurut saya tingkat kematangan berpikir anak itu tidak dipegaruhi oleh faktor usia, anak yang umurnya sudah 17-18 tahun pun cenderung masih belum berpikir secara bijak. Hal ini lah yang kemudian di anut oleh negara cammon law yaitu doli in capax agar lebih bijak dalam menjatuhkan pembedaan terhadap anak, yaitu dengan mempertimbangkan apakah anak dalam melakukan perbuatan yang menyimpang menyadari betul bahwa perbuatannya merupakan kesalahan atau tidak, melihat kondisi lingkungan disekitar anak, dan kecenderungan anak melakukan perbuatan tersebut, baru kemudian diputus apakah anak memang layak dipidana atau hanya cukup dilakukan pembinaan saja.

E. Jumlah insitusi penahanan anak yang sangat kurang

Kemudian, kelemahan secara praktis terletak pada minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak. selain implementasi

⁸ Jamil, M. Nasir, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

peraturan pelaksana yang belum optimal, salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak, sementara berdasarkan data dari LPKA sampai dengan per juni 2017, jumlah anak yang terdaftar di UPT yang dikelola Direktorat Jendral Pemasyarakatan berjumlah 910 tahanan anak.⁹

Berdasarkan pengamatan ICJR, dalam praktik atau satunya solusi adalah menitipkan ke dinas sosial di bawah kemensos, namun ada kesulitan pertama tidak semua wilayah ada lembaga sosialnya, kedua jika terkait keamanan (misalnya potensi anak lari dari tempat penitipan) polisi setempat tidak bisa melakukan penjagaan setiap hari di dinas sosial.¹⁰

Kemudian juga, tidak semua wilayah sudah ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak nya, kalau pun ada hanya satu untuk setiap provinsinya. Ini menyebabkan anak akan berdesak-desakan di dalam LPKA yang akan berpengaruh pada kesehatan anak. memang di dalam Undang-Undang sudah mengatur secara eksplisit mengenai pemidanaan terhadap anak, namun ternyata di dalam implementasinya masih terdapat banyak kekurangan disana-sini.

Berbeda hal nya dengan New Shout wales, yang mempertimbangkan tindak pidana anak bukan saja dari bunyi

Undang-Undang nya, tetapi juga melihat kedalam diri pelaku (anak), KUHP mereka benar-benar menyeleksi kasus mana saja yang sekiranya membutuhkan pemidanaan atau pembinaan di dalam lapas. Sehingga dengan kehati-hatian tersebut New shout wales dapat meminimalisir jumlah anak di dalam Lapas.

F. Bagaimanakah aturan pemidanaan dan pertanggungjawaban terhadap anak di Indonesia di masa mendatang ?

Pada kenyataannya proses peradilan yang dilakukan selama ini belum berpihak pada anak tetapi lebih kepada kepentingan target yang harus dipenuhi dalam penanganan perkara yang berakibat pada *stigma* pada anak. Maka, melihat kepada kelemahan-kelemahan diatas perlu formulasi yang dapat menekan kekurangan-kekurangan dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu dengan:

Perluasan terhadap aturan mengenai diversi dan restorative justice
Pelaksanaan restorative justice sebaiknya diperluas untuk diberlakukan terhadap semua anak yang berkonflik dengan hukum tanpa terkecuali, jalur perdamaian atau jalur non hukum harus tetap diutamakan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lain. Setelah sudah melalui upaya hukum diversi, maka ketika diversi tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka yang memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan selanjutnya adalah hakim.

⁹ Heru Eko Wibowo, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan tindak pidana anak*, di akses Pada hari Rabu, 17 juni 2020

¹⁰ Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal.33

G. Pemidanaan melihat kepada diri pelaku bukan perbuatan

Salah satunya adalah dengan paradigma individual memfokuskan pada penekanan permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan atau kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program dapat diselesaikan.¹¹

Sudarto, dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Pidana*, mengatakan bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan proses peradilan anak harus selalu menguntungkan atau menyejahterakan anak demi perkembangan pribadi anak.¹² Van Bemmenlen berpendapat bahwa dalam memutuskan sanksi terhadap anak, harus dipertimbangkan tiga tujuan utama yaitu: a. Bahwa pidana dan penanganan anak belum dewasa harus memperhatikan kepentingan pada perbaikan anak tersebut. Pidana dan tindakan sedapat mungkin harus disesuaikan dengan kepribadian anak.

Sehingga penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), pemidanaan tidak boleh dijadikan sarana balas dendam/pembalasan., pemidanaan terhadap anak harus dijadikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Pemidanaan terhadap anak harus mempertimbangkan kepada diri si pelaku (anak) tidak hanya melihat kepada perbuatannya semata.

KESIMPULAN

Indonesia memang tidak secara langsung menganut doli in capax yang absolute, namun jika dilihat dari substansi hukum terutama yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menetapkan batas usia anak yang dapat dipidana, maka disimpulkan bahwa rumusan Undang-Undang dalam sistem peradilan pidana anak bersifat absolute, bahwa bagi anak yang usianya diatas 14 tahun yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun atau dikategorikan sebagai tindak pidana berat maka harus dipidana. Hal ini pun terlihat dari struktur hukumnya baik polisi, jaksa maupun hakim yang menjadikan Undang-Undang sebagai sumber hukum utama. Penegak hukum di Indonesia tidak memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi atau keadaan diri anak ketika melakukan tindak pidana. Hal ini berbanding terbalik dengan doli in capax yang dianut oleh New south wales yang mengedepankan keadaan perilaku anak, selama anak tersebut belum dapat membedakan benar dan salah, baik anak tersebut telah berumur 15 tahun atau lebih maka mereka tidak dapat dipidana. Karena faktor umur tidak dapat

¹¹ Muladi, *Jenis-Jenis Pidana Pokok Dalam KUHP Baru*, Masalah-Masalah Hukum, Semarang, 1986, hlm.61.

¹² arda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta : 2002, hal. 72

menjadi jaminan apakah anak tersebut sudah memiliki kemampuan berpikir yang matang atau tidak. Maka dari itu, pelaksanaan diversi sebisa mungkin harus selalu diupayakan bagi semua anak tanpa terkecuali, baik untuk tindak pidana ringan maupun berat, baik untuk anak yang belum dan sudah berumur 14 tahun, karena pemidanaan terhadap anak harus di jadikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Restu Agung.
- Arief, Barda Nawawi, 1994, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi), Semarang, UNDIP.____, 2001,
- Muladi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, PT.Citra
- Aditya.____, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.____, 2003,
- Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.____, 2005,
- Aditya.____, 2011, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum), Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- .Atmasasmita, Romli, 1983, Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja, Bandung, Armico
- Farida Wismayanti, Yanuar Child sexual abuse in Indonesia: A systematic review of literature, law and policy
<https://sciencedirect.proxy.undip.ac.id/science/article>
- Keddel Emely, Child protection inequalities in Aotearoa New Zealand: Social gradient and the 'inverse intervention law'
- Yurdaningsih, Lilik Purwastuti
<https://media.neliti.com/media/publications/43220-Reformasi-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana-dalam-peradilan-pidana-Indonesia>.